



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/72/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA UNIT MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi perlu melaksanakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Unit Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA UNIT MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Anggota Unit Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dengan susunan Anggota dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok Anggota Unit Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
  - b. Menyusun perencanaan kegiatan Mal Pelayanan Publik;
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/54/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Anggota Unit Mal Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/72/KEP/429.011/2019  
 TANGGAL : 5 Maret 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 ANGGOTA UNIT MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	PEMBINA	1. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.
3.	KETUA	Kepala Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4.	UNIT TATA USAHA	1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi; 2. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi; 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi; 4. Unsur RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
5.	UNIT UMUM DAN PENGAMANAN	1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi.
6.	UNIT PROGRAM DAN INFORMASI	1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi; 2. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi; 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
7.	UNIT PELAYANAN	
	a. Sub Unit Pelayanan Perizinan Umum	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
	b. Sub Unit Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
	c. Sub Unit Pelayanan Kesehatan	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

d.	Sub Unit Pelayanan Lingkungan Hidup	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
e.	Sub Unit Pelayanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.
f.	Sub Unit Pelayanan Pelayanan Pajak / Retribusi Daerah	Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
g.	Sub Unit Pelayanan Permukiman	Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
h.	Sub Unit Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
i.	Sub Unit Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS